



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Perwalian* yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Warung Makan,
tempat kediaman di Kabupaten Buton;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 12 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0049/Pdt.P/2019/PA.Pw pada tanggal 12 September 2019 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama :

1. ANAK I, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Buton;
2. ANAK II, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Buton;
3. ANAK III, umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Buton;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak kandung dari perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2001 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/38/III/2001 tertanggal 30 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2019 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK I, ANAK II dan ANAK III sebagai Ibu kandungnya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dengan alasan bahwa Anak-anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama SUAMI PEMOHON;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu dari anak-anak pasangan suami isteri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan ketiga orang anak yang dimohonkan perwalian yaitu **ANAK I**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II dan ANAK III yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak- anak tersebut benar anak Pemohon.
- Bahwa anak- anak tersebut setuju kalau Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut.
- Bahwa benar ayah anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak ayah anak-anak tersebut meninggal dunia maka ibu (Pemohon) yang merawat anak-anak tersebut ;
- Bahwa perwalian ini hanya untuk kepentingan pengurusan administrasi balik nama sertifikat Hak milik atas nama SUAMI PEMOHON di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buton;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton dengan NIK 74042241077840009 tertanggal 28 – 11- 2012 atas nama PEMOHON, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/38/III/2001 tertanggal 30 Maret 2001 atas nama **PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7404221604080067 tertanggal 16–12- 2011 atas nama SUAMI PEMOHON sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/74/2019, atas nama **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh kab Buton tertanggal 8 Juni 2019, bermeterai cukup, telah distempel Pos, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4357/IST/2004 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan Kepala Badan Keluarga Berencana kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil kan Buton, tertanggal 06 September 2004, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-01042004-0031 atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 01 April 2014, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT2909201100080 atas nama **ANAK III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab Buton, tertanggal 29 September 2011, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P7;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon istri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut belum cukup umur 18 tahun;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak-anaknya baik- baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon yang menanggung segala biaya dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon menjalankan usaha warung makan dan jual-jualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dikenal orang baik, tidak boros tidak pernah main judi;
- Bahwa Pemohon hendak menambah modal usahanya dan berencana mengambil uang Bank;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon istri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut belum cukup umur 18 tahun;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak-anaknya baik- baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon yang menanggung segala biaya dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon menjalankan usaha warung makan dan jual-jualan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dikenal orang baik, tidak boros tidak pernah main judi;
- Bahwa Pemohon hendak menambah modal usahanya dan berencana mengambil uang Bank;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa termasuk dalam bidang perkawinan adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, berdasarkan hal tersebut maka perkara Penetapan Perwalian menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya yang masih di bawah umur masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** dari hasil perkawinan dengan laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** sebagai kelengkapan administrasi pengurusan balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga permohonan Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pemohon telah menghadirkan anak-anak yang dimohonkan perwalian yaitu **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak-anak tersebut anak kandung Pemohon, bahwa anak-anak tersebut setuju kalau Pemohon menjadi wali dan perwalian ini hanya untuk kepentingan pengurusan administrasi balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P1 sampai dengan P7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bukti bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUAMI PEMOHON** dengan Pemohon (**PEMOHON**) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2001, hal ini telah sejalan dengan Bukti P3 (kartu Keluarga) bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON**, bukti ini menerangkan mengenai kematian **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 24 februari 2019, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P5, adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** menunjukkan bahwa **ANAK I** adalah anak pertama dari pasangan **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, lahir pada tanggal 27 Juni 2002 (17 Tahun 3 Bulan) bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 4 mengenai anak tersebut belum cukup umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P6, adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** menunjukkan bahwa **ANAK II** adalah anak kedua dari pasangan **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, lahir pada tanggal 29 Januari 2004 (15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 8 Bulan), bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 4 mengenai anak tersebut belum cukup umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P7, adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III** menunjukkan bahwa **ANAK III** adalah anak ketiga dari pasangan **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, lahir pada tanggal 20 Agustus 2010 (9 Tahun 1 Bulan), bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 4 mengenai anak tersebut belum cukup umur 18 tahun

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2001 dan dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiga anak - anak tersebut belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2019 karena sakit dan selama meninggalnya maka yang merawat anak-anak tersebut adalah ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk membalik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON** di badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** dari hasil perkawinan dengan laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2001;
3. Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2019, dan sejak meninggalnya yang merawat anak-anak tersebut adalah Pemohon sebagai ibu kandung dalam tanggung jawab Pemohon;
4. Bahwa ketiga anak-anak Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yaitu **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** belum mencapai umur 18 tahun;
5. Bahwa kedua anak tersebut beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** untuk kepentingan pengurusan administrasi balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** yang belum cukup umur 18 tahun yang secara hukum dinilai belum cakap hukum dan Pemohon bermaksud hendak membalik nama sertifikat dengan demikian permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*"

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung diberi ruang untuk menjadi wali terhadap anak -anaknya namun Pemohon tidak dapat semenah menah terhadap harta benda milik anak-anaknya hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya uyang belum berumur 18 tahun (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memaparkan mengenai hak dan kewajiban wali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai penunjukan wali di Pengadilan Agama tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*, Pasal 51 ayat (3) menyebutkan bahwa *wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*, Pasal 51 ayat (4) bahwa *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu* dan Pasal 51 ayat (5) bahwa *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak bernama **ANAK I** umur 17 Tahun 3 bulan, **ANAK II** umur 15 tahun 8 bulan dan **ANAK III** umur 9 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama bahwa perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon terbatas pada pengurusan balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON** sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada posita angka 4 dan terbatas pada tindakan-tindakan sehubungan dengan pengurusan tersebut, sehingga tanpa melanggar maksud Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Hakim menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak tersebut dalam pengurusan balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** umur 17 Tahun 3 bulan, **ANAK II** umur 15 tahun 8 bulan dan **ANAK III** umur 9 tahun 1 bulan, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan tindakan pengurusan administrasi balik nama sertifikat atas nama **SUAMI PEMOHON** di Badan Pertanahan Nasional (**BPN**) Kabupaten Buton mewakili anak bernama **ANAK I** umur 17 Tahun 3 bulan, **ANAK II** umur 15 tahun 8 bulan dan **ANAK III** umur 9 tahun 1 bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.006.000,00 (*satu juta enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La ode Muhammad Akhmar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd.

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

La ode Muhammad Akhmar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	900.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.006.000,00
Terbilang: (satu juta enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)